



**P U T U S A N**

Nomor 70/Pid.Sus/2016/PN.Pmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Samsuri Bin Fadlillah;  
Tempat lahir : Pamekasan;  
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 10 Juni 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Gulaan, Desa Mangar, Kec. Tlanakan  
Kabupaten Pamekasan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Pamekasan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pamekasan tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pamekasan tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-31/PAMEK/III/04/2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa Samsuri Bin Fadlillah pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 bertempat di depan halaman rumah Nurhasan Dusun Gulaan Desa Mangar Kec. Tlanakan Kabupaten Pamekasan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dan tidak melaporkan Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Fahrurrasi bersama saksi Ach. Hafifi keduanya anggota Polres Pamekasan mendengar informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah Nurhasan sering digunakan sebagai transaksi jual beli dan pesta narkotika golongan I jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian ke daerah Dusun Gulaan Desa Mangar Kec. Tlanakan Kabupaten Pamekasan, setelah sampai para saksi langsung mengadakan penggeledahan di rumah Nurhasan, namun sebelum para saksi melakukan penggeledahan para saksi melihat Terdakwa dan Asmara melarikan diri kearah timur namun berhasil ditangkap oleh saksi Ach. Hafifi sedangkan Nurhasan ditangkap pada saat keluar dari rumahnya oleh saksi Fahrurrasi;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Nurhasan ditemukan barang bukti berupa :
  - 16 (enam belas) pocket sabu-sabu yang masing-masing berat kotor dengan diberi logo :
    - A. Dengan berat kotor  $\pm 1,21$  (satu koma dua puluh satu) gram;
    - B. Dengan berat kotor  $\pm 0,72$  (nol koma tujuh puluh dua) gram;
    - C. Dengan berat kotor  $\pm 0,56$  (nol koma lima puluh enam) gram;
    - D. Dengan berat kotor  $\pm 0,50$  (nol koma lima puluh) gram;
    - E. Dengan berat kotor  $\pm 0,50$  (nol koma lima puluh) gram;
    - F. Dengan berat kotor  $\pm 0,47$  (nol koma empat puluh tujuh) gram;
    - G. Dengan berat kotor  $\pm 0,40$  (nol koma empat puluh) gram;
    - H. Dengan berat kotor  $\pm 0,42$  (nol koma empat puluh dua) gram;
    - I. Dengan berat kotor  $\pm 0,41$  (nol koma empat puluh satu) gram;
    - J. Dengan berat kotor  $\pm 0,47$  (nol koma empat puluh tujuh) gram;
    - K. Dengan berat kotor  $\pm 0,41$  (nol koma empat puluh satu) gram;
    - L. Dengan berat kotor  $\pm 0,39$  (nol koma tiga puluh sembilan) gram;
    - M. Dengan berat kotor  $\pm 0,41$  (nol koma empat puluh satu) gram;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2016/PN.Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- N. Dengan berat kotor  $\pm 0,37$  (nol koma tiga puluh tujuh) gram;
- O. Dengan berat kotor  $\pm 0,38$  (nol koma tiga puluh delapan) gram;
- P. Dengan berat kotor  $\pm 2,82$  (dua koma delapan puluh dua) gram (diduga tawas);
- 2 (dua) bong (alat hisap) lengkap dengan pipet yang berisi air;
- 1 (satu) bong (alat hisap) tanpa air;
- 2 (dua) kompor yang berisi alkohol;
- 30 (tiga puluh) HP yang terdiri dari beberapa merk;
- 6 (enam) buah sajam;
- 1 (satu) bendel besar yang berisi plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah timbangan merk "SONIC";
- Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bisa ditangkap oleh petugas karena Terdakwa tinggal satu rumah dengan Nurhasan dan Terdakwa adalah menantu Nurhasan dan Terdakwa mengetahui bahwa mertuanya Nurhasan menyimpan dan memiliki sabu-sabu untuk dijual kepada orang yang membutuhkan dan Terdakwa juga mengetahui di kamar Nurhasan sebelah utara dijadikan tempat untuk menghisap sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui bahwa mertuanya Nurhasan menjual sabu-sabu karena banyak orang yang membeli sabu-sabu dan kemudian dihisap di kamar Nurhasan sebelah utara diantaranya Asmara, yang kemudian ditangkap oleh petugas pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 16.00 Wib karena hendak menghisap sabu-sabu namun sebelum Asmara menghisap ditangkap oleh petugas sehingga Terdakwa juga ditangkap bersama dengan Nurhasan;
- Bahwa dengan Terdakwa tidak memberitahukan dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang bahwa Nurhasan menyimpan dan memiliki sabu-sabu dirumahnya maka Terdakwa juga ikut melindungi kegiatan Nurhasan dalam mengedarkan sabu-sabu;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB : 1050 / NNF / 2016, tanggal tujuh belas Januari 2016, bahwa barang bukti :
  - Nomor : 1699/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,815 gram;
  - Nomor : 1700/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,359 gram;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2016/PN.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 1702/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,131 gram;
- Nomor : 1703/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,105 gram;
- Nomor : 1704/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,100 gram;
- Nomor : 1705/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,056 gram;
- Nomor : 1706/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,087 gram;
- Nomor : 1707/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,063 gram;
- Nomor : 1708/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,058 gram;
- Nomor : 1709/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,035 gram;
- Nomor : 1710/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,040 gram;
- Nomor : 1711/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,029 gram;
- Nomor : 1712/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,035 gram;
- Nomor : 1713/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,019 gram;
- Nomor : 1714/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,165 gram;

Adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009;

Dan

- Nomor : 1715/2016/NNF berupa seperangkat alat hisap pada botol kaca cairan  $\pm$  200 ml dan pada pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,014 gram;

Adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009;

- Sedangkan Nomor : 1701/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,184 gram;

Adalah benar Kristal Urea (tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika);



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang telah ditentukan yaitu pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 Terdakwa hadir dipersidangan, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, namun pada saat persidangan selanjutnya dengan acara Pembuktian dari Penuntut Umum yaitu hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 dan hari Kamis tanggal 12 Mei 2016, Terdakwa tidak hadir dan Penuntut Umum juga tidak dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah menghadap pada hari sidang yang telah ditetapkan, dimana ketidakhadiran Terdakwa tersebut tanpa disertai dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 154 ayat (4) KUHP, apabila Terdakwa tidak hadir dipersidangan maka persidangan tidak dapat dilangsungkan dan Hakim memerintahkan agar Terdakwa dihadirkan dalam persidangan berikutnya dan untuk itu Majelis Hakim kemudian telah memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa pada persidangan hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 dan hari Selasa tanggal 17 Mei 2016, namun terdakwa tetap tidak bisa dihadirkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 154 ayat (6) KUHP yang menentukan bahwa Hakim Ketua Sidang memerintahkan agar Terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan paksa pada sidang pertama berikutnya, dan untuk itu Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan pemanggilan secara paksa Nomor 70/Pid.Sus/2016/PN Pmk tertanggal 17 Mei 2016 untuk mengadirkan Terdakwa pada persidangan hari Selasa tanggal 31 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa pada persidangan yang telah ditentukan tersebut, ternyata Penuntut Umum tidak bisa mengadirkan Terdakwa karena Terdakwa sejak tanggal 08 Mei 2016 tidak berada ditempat tinggal Terdakwa dan tidak diketahui lagi keberadaannya sebagaimana diperkuat dengan Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 141/33/432.504.03/2016, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum memang tidak sanggup untuk menghadirkan Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak dapat menjamin bisa menghadirkan Terdakwa Samsuri Bin Fadlillah ke persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan, maka dengan mendasarkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121 K / Kr / 1980 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa persidangan tidak dapat dilanjutkan dan Penuntutan terhadap Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat, Pasal 154 Ayat (4) dan Ayat (6) KUHAP, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 serta memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum dalam perkara Nomor 70/Pid.Sus/2016/PN.Pmk atas nama Terdakwa Samsuri Bin Fadlillah, tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 oleh kami R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Hirmawan Agung W., S.H., M.H. dan Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ainurrahmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh E.R. Candra, SH., MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan tanpa dihadiri Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Hirmawan Agung W., S.H., M.H.

R. Mohammad Fadjarisman, SH., M.H.

Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ainurrahmah, S.H.